



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 66 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH YANG MENJADI BAGIAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah ke desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa, besaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi bagian desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Dana

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 338);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi Bagian Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. bagian dari Hasil Pajak adalah Rp.2.582.201.553,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus satu seribu lima ratus lima puluh tiga rupiah); dan
  - b. bagian dari Hasil Retribusi adalah Rp.476.367.807,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 29 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 66 Tahun 2026  
Tanggal : 29 Januari 2026

---

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP  
DESA YANG BERSUMBER DARI APBD  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN	
		BHPD	BHRD
1	2	3	4
I	KECAMATAN SIANTAN		
1	DESA TAREMPA BARAT	82,961,187	20,179,647
2	DESA TAREMPA SELATAN	99,172,385	19,988,286
3	DESA TAREMPA TIMUR	102,884,052	25,811,447
4	DESA PESISIR TIMUR	32,241,774	5,581,636
5	DESA SRI TANJUNG	56,977,812	20,235,377
6	DESA TAREMPA BARAT DAYA	64,495,496	16,564,603
II.	KECAMATAN JEMAJA		
7	DESA MAMPOK	39,841,418	5,496,552
8	DESA REWAK	39,320,134	5,496,552
9	DESA AIR BIRU	31,580,523	5,496,552
10	DESA BATU BERAPIT	50,953,021	5,496,552
11	DESA LANDAK	51,517,941	6,254,649
III.	KECAMATAN PALMATAK		
12	DESA TEBANG	68,179,878	13,112,750
13	DESA LADAN	71,502,950	5,496,552
14	DESA PIABUNG	42,518,590	5,496,552
15	DESA LANGIR	98,099,509	11,099,121
16	DESA CANDI	46,258,861	14,027,742
17	DESA PUTIK	39,656,442	11,789,696
18	DESA BELIBAK	38,871,828	8,745,211
IV.	KECAMATAN SIANTAN TIMUR		
19	DESA NYAMUK	43,765,421	5,496,552
20	DESA BATU BELAH	40,718,517	5,496,552

21	DESA MUNJAN	35,805,801	5,496,552
22	DESA SERAT	32,070,446	5,496,552
23	DESA AIR PUTIH	29,794,633	5,496,552
24	DESA TEMBURUN	34,229,320	14,222,754
V.	KECAMATAN SIANTAN SELATAN		
25	DESA KIABU	176,515,965	8,350,731
26	DESA TELAGA	40,542,928	13,392,836
27	DESA MENGKAIT	52,810,161	5,496,552
28	DESA TIANGAU	42,477,847	8,843,411
29	DESA TELAGA KECIL	39,482,356	5,496,552
30	DESA LINGAI	32,530,586	5,496,552
31	DESA AIR BINI	39,219,980	5,496,552
VI.	KECAMATAN JEMAJA TIMUR		
32	DESA KUALA MARAS	70,648,450	5,496,552
33	DESA ULU MARAS	42,193,566	5,496,552
34	DESA BUKIT PADI	31,340,447	5,496,552
35	DESA GENTING PULUR	42,308,137	5,496,552
VII.	KECAMATAN SIANTAN TENGAH		
36	DESA AIR ASUK	42,608,303	15,403,499
37	DESA AIR SENA	43,578,417	5,496,552
38	DESA TELUK SIANTAN	29,847,929	5,794,346
39	DESA LIDI	42,189,100	9,673,320
40	DESA LIUK	34,653,343	8,037,158
41	DESA TELUK SUNTING	29,794,633	5,496,552
VIII.	KECAMATAN JEMAJA BARAT		
42	DESA IMPOL	36,561,122	5,496,552
43	DESA KERAMUT	46,098,972	5,496,552
44	DESA SUNGGAK	40,108,959	5,496,552
IX.	KECAMATAN SIANTAN UTARA		
45	DESA MUBUR	48,222,204	8,741,651
46	DESA PIASAN	53,988,790	10,252,690
47	DESA BAYAT	36,836,925	8,360,305
X.	KECAMATAN KUTE SIANTAN		
48	DESA PAYALAMAN	38,912,591	9,340,301
49	DESA TELUK BAYUR	52,739,211	8,963,720

50	DESA MATAK	50,684,192	17,039,541
51	DESA BATU AMPAR	32,155,998	14,720,325
52	DESA PAYAMARAM	39,732,502	9,923,806
JUMLAH		2,582,201,553	476,367,807

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

